



PUTUSAN

Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABED NEGO SITUMORANG, bertempat tinggal di Jalan Suka Rakyat I, Kerasan I Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andika Hendrawanto, S.H., M.H., C.L.A, C.R.A, C.L.I dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor A.H. Law Office, beralamat kantor di Ruko Graha Angrek Mas Blok A-46, Jalan Pagerwojo, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

PT. UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mengkei, Blok M, N, R, S, Huta VI Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara, diwakili oleh Endy Juli Setiawan, selaku Direktur PT. Unilever Oleochemical Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Farianto & Darmanto, beralamat kantor di SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jalan M.T. Haryono Kav.2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar upah dan hak-hak lainnya yang dihentikan pembayarannya sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang keseluruhannya sebesar Rp129.962.361,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
3. Menyatakan putusan provisi/sela dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan serta hak-haknya semula.
3. Menghukum Tergugat membayar upah yang biasa diterima Penggugat pada setiap tanggal pembayaran upah yaitu tanggal 21 setiap bulannya, terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom*/Uang Paksa sebesar Rp1.732.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran Kode Etik Bisnis UOI dan PKB Unioleo 2021-2023 Pasal 41 ayat 7 dan Pasal 46 ayat 6 huruf u;
3. Menyatakan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor 0040/HR-IR-UOI/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja sah secara hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara PT. Unilever Oleochemical Indonesia/Penggugat Rekonvensi dengan Sdr. Abed Nego Situmorang/Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2023;
5. Menetapkan kompensasi PHK kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp86.475.339,00/gross (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)/gross;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Tergugat Nomor 0039/HR-IR-UOI/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sah secara hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pelanggaran Kode Etik Bisnis UOI *juncto* Pelanggaran Pasal 41 ayat 6 dan Pasal 46 ayat 6 huruf u Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Unioleo tahun 2021 – 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa upah bulan Agustus 2023 dan uang penggantian hak dengan total sebesar Rp122.690.400,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

▪ Upah bulan Agustus 2023 sebesar	Rp 36.215.061,00
▪ Uang pisah sesuai PKB sebesar	Rp 54.322.607,00
▪ Cuti Panjang dan sisa cuti tahunan sebesar	Rp 18.421.534,00
▪ Hak-hak lainnya sebesar	<u>Rp 13.731.198,00 +</u>
Grand total sebesar	Rp122.690.400,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi secara *e-litigasi*, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/2024/PHI Mdn *juncto* Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 5 Maret 2024, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Perkara Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, tanggal 1 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan serta hak-haknya semula;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Menghukum Tergugat membayar upah yang biasa diterima Penggugat pada setiap tanggal pembayaran upah yaitu tanggal 21 setiap bulannya, terhitung sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom*/Uang Paksa sebesar Rp1.732.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *judex facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran berat/mendesak yaitu melakukan intervensi dalam proses rekrutmen calon

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



karyawan yang merupakan adik ipar Penggugat sendiri yang akan dipekerjakan di perusahaan Tergugat, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Penggugat terbukti tidak pernah melakukan intervensi dalam semua tahapan proses rekrutmen calon karyawan Tergugat tersebut, proses rekrutmen calon karyawan tersebut berjalan sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu melalui pengajuan lamaran kerja, kemudian mengikuti proses seleksi yang dilakukan beberapa tahapan oleh Tim Seleksi dan oleh HRD perusahaan Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak memberitahukan kepada Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Karyawan bahwa calon karyawan tersebut adalah adik ipar Penggugat, hal ini dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan agar proses rekrutmen berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan dilakukan seobjektif mungkin sehingga perbuatan Penggugat tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4) huruf (d) dan ayat (5) huruf (h) Perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat;

- Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Kode Etik Bisnis dan Pasal 46 ayat (4) huruf (d) dan ayat (5) huruf (h) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu Penggugat tidak mendeklarasikan/menginformasikan kepada Tergugat bahwa calon karyawan tersebut adik ipar Penggugat yang berpotensi akan terjadi konflik kepentingan, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024



yaitu uang pesangon sebesar 0.5 kali Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak cuti, upah bulan Agustus 2023 dan hak-hak Penggugat lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Hak Penggugat (Masa kerja 9 tahun)	Total
1.	Uang pesangon 0.5 x 9 x Rp43.320.787,00	Rp194.943.542,00
2.	Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp43.320.787,00	Rp173.283.148,00
3.	Upah bulan Agustus 2023	Rp 21.660.395,5
4.	Uang penggantian hak cuti	Rp 18.731.198,00
5.	Hak-hak lainnya	Rp 13.731.198,00
	Total	Rp422.349.479,5

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka amar putusan *judex facti* Nomor 3 dan 4 harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:

3.Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4) huruf (d) dan ayat (5) huruf (h) perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat;

4.Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti dan hak-hak lainnya seluruhnya sebesar Rp422.349.479,5 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak dengan perbaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABED NEGO SITUMORANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABED NEGO SITUMORANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat Tergugat Nomor 0039/HR-IR-UOI/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sah secara hukum.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4) huruf (d) dan ayat (5) huruf (h) perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti dan hak-hak lainnya seluruhnya sebesar Rp422.349.479,5 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc*

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.
Ttd./	
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1151 K/Pdt.Sus-PHI/2024